



PUTUSAN
Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ASMAUL FAIZA ALIAS MINUL BINTI IDUWARLIN;**
- 2 Tempat lahir : Dabo Singkep;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Januari 2004;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ASMAUL FAIZA ALIAS MINUL BINTI IDUWARLIN ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ASMAUL FAIZA ALIAS MINUL BINTI IDUWARLIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASMAUL FAIZA ALIAS MINUL BINTI IDUWARLIN
menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAUL FAIZA Alias MINUL Binti IDUWARLIN bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black;**Dikembalikan Kepada Anak RAFA MUHAMMAD PUTRA Alias RAFA;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-14/DBS/Eoh.2/10/2024 tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASMAUL FAIZA Alias MINUL Binti IDUWARLIN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Kampung Baru Jangkang Hijau, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara **"barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tidur di rumah teman yang bernama BESTARI HANAFI yang berada di Kampung Baru Jangkang Hijau Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga bersama dengan saksi AKBAR HIDAYAT, keesokan harinya sekitar pukul 01.00 WIB dini hari saksi AKBAR HIDAYAT membangunkan dan meminta izin pada Terdakwa untuk keluar dengan saksi BESTARI HANAFI;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, saksi AKBAR HIDAYAT membangunkan Terdakwa dan Terdakwa melihat masing-masing saksi AKBAR HIDAYAT serta saksi BESTARI HANAFI sedang memegang Hp yang salah satunya adalah 1 (satu) unit Hp Infinix warna Timber Black;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi AKBAR HIDAYAT "DAPAT HP DARIMANA" lalu saksi AKBAR HIDAYAT menjawab "ADA LAH" dan Terdakwa hanya diam, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saksi AKBAR HIDAYAT mengambil Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black yang disimpan di bawah Kasur dalam keadaan terkunci dan menanyakan "BAGAIMANA CARA BUKA KUNCI HP INI?" sehingga saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Terdakwa untuk mencari cara bagaimana reset Hp yang terkunci sampai handphone tersebut berhasil dibuka, setelah berhasil membuka kunci Hp tersebut, Terdakwa menyimpan Hp tersebut di dalam tas;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



- Bahwa beberapa hari berselang saksi AKBAR HIDAYAT ditangkap oleh polisi karena melakukan pencurian, sehingga Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit Hp Infinix warna Timber Black di rumah kakak Terdakwa setelah satu minggu saksi AKBAR HIDAYAT ditahan di Polsek Dabo, Terdakwa menggunakan pun menggunakan Hp tersebut untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Hp Infinix warna Timber Black merupakan barang hasil curian yang diterima dari saksi AKBAR HIDAYAT, tetapi Terdakwa tetap menyimpan dan menggunakan handphone tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki handphone;

Bahwa Perbuatan Terdakwa ASMAUL FAIZA Alias MINUL Binti IDUWARLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yolanda Mutiara Putri Alias Tiara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya pada persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang mana hasil curiannya ditadah oleh Terdakwa terjadi pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 di sebuah kedai kopi Okta yang berada di jalan Pelajar RT 002 RW 007 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga dan yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Sepupu saksi yang bernama Rafa Muhammad Putra Als Rafa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut dari sepupu saksi yang bernama Rafa Muhammad Putra Als Rafa;
- Bahwa benda milik Rafa Muhammad Putra Als Rafa yang telah dicuri pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Hp dengan merek Infinix Smart 8 Dan 1 (Satu) Unit HP dengan merek Realme c 11;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Rafa Muhammad Putra Als Rafa dalam kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pelaku dugaan pencurian tersebut mengakui perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang menjadi objek penadahan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Anak Korban bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya pada persidangan;
- Bahwa Anak Korban tahu dan mengerti mengapa Anak Korban diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Sebuah Kedai Kopi Okta di Jl. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB anak korban bersama Saudara Galang berjalan kaki menuju sebuah kedai kopi okta dengan membawa 2 (dua) unit *Handphone* lalu setiba anak korban di kedai Kopi Okta anak korban duduk - duduk bersama Saudara Galang untuk bermain *Handphone* 1 (satu) Unit *Handphone* Infinix Smart 8 warna Timber Black lalu 1 (satu) Unit Realme Warna Biru, sekira jam 00.00 WIB anak korban tertidur lalu sekira pukul 06.00 WIB anak korban dibangunkan oleh Saudara Galang lalu Saudara Galang berkata "HANDPHONE DIMANA?" lalu anak korban menjawab "TAK TAU KAN SEMALAM KAMU YANG SIMPAN" lalu anak korban bersama Saudara Galang mencari - mencari di seputaran kedai kopi okta namun tidak menemukan *handphone* tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk REALME C11 warna Biru dan 1 (satu) Unit *Handphone* INFINIX SMART 8 warna TIMBER BLACK;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang anak korban terima akibat dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut senilai kurang lebih Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Anak Korban saat di persidangan, Anak Korban mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang menjadi objek penadahan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sulantri Binti Deni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang mana hasil curiannya ditadah oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di sebuah kedai kopi Okta yang berada di jalan Pelajar RT 002 RW 007 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga dan yang menjadi korban dalam dugaan Tindak pidana Pencurian tersebut adalah Anak Kandung saksi yang bernama Rafa Muhammad Putra Als Rafa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dialami oleh anak saksi berawal ketika saksi berada di Batam untuk bekerja lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB anak saksi menelepon saksi dan mengatakan bahwa 2 (dua) *Handphone (HP)* miliknya hilang lalu saksi menanyakan kepada anak saksi dimana *HP* miliknya hilang dan anak saksi menyampaikan bahwa *HP*nya hilang di kedai kopi Okta;
- Bahwa barang milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa yang telah di curi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Hp dengan merek Infinix Smart 8 Dan 1 (Satu) merek Realme c 11;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa dalam kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang menjadi objek penadahan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menerima barang curian berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 dari pacarnya yang bernama Saksi Akbar Hidayat, kemudian HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasinya sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 yang diberikan oleh Saksi Akbar Hidayat merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Akbar Hidayat di Kedai Kopi Okta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolak sewaktu Saksi Akbar Hidayat memberikan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 warna Timber Black tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya setelah menerima dari Saksi Akbar Hidayat dan terdakwa mengetahui bahwa HP yang diterimanya dari Saksi Akbar Hidayat tersebut merupakan HP curian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 warna Timber Black sebagai alat komunikasinya sehari – hari dan Saksi sendiri pernah melihat Terdakwa menggunakan HP tersebut di rumah Saksi sendiri dikarenakan waktu itu Saksi Akbar Hidayat sudah ditahan di Polsek Dabo Singkep dan seingat Saksi, Terdakwa menggunakan HP tersebut di rumah Saksi sekitar tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang menjadi objek penadahan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Akbar Hidayat Alias Akbar Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana Penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Kampung Baru Jangkang Hijau RT 001 RW 003 Kelurahan Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban Rafa Muhammad Putra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran sejak tahun 2023;
- Bahwa Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menerima barang curian berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 dari Saksi sendiri kemudian HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasinya sehari-hari sebab Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 yang Saksi berikan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan bersama – sama dengan Saksi Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra di Kedai Kopi Okta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolak sewaktu Saksi memberikan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 warna Timber Black dan Terdakwa langsung menyimpannya setelah menerimanya dari Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa HP yang diterimanya dari Saksi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang menjadi objek penadahan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti mengapa Terdakwa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana penadahan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WIB di Kampung baru Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban Raffa Muhammad Putra;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam dari Saksi Akbar Hidayat. Awalnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Bestari Hanafi Alias Mok yang berada di kampung baru Kec. Singkep kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Akbar Hidayat membangunkan Terdakwa dan berkata "HAI BANGUN!" lalu Terdakwa melihat Saksi Bestari Hanafi Alias Mok dan Saksi Akbar Hidayat memegang HP ditangannya masing – masing lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Akbar Hidayat "DAPAT HP DARIMANA?" lalu Saksi Akbar Hidayat menjawab "ADA LAH" dan Terdakwa sendiri hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Akbar Hidayat dan Saksi Bestari Hanafi masuk ke kamar masing-masing, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Akbar Hidayat mengambil HP tersebut dan dilihat HP tersebut, lalu Saksi Akbar Hidayat berkata "GIMANA CARA BUKA KUNCI HP INI?" Saksi Akbar Hidayatpun menyuruh Terdakwa untuk membuka Youtube dan mencari cara bagaimana reset HP yang terkunci, kemudian Terdakwa membuka Youtube dan menonton bagaimana cara mereset HP dan mengikuti petunjuk dari Youtube sampai HP tersebut dapat dibuka;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Saksi Akbar Hidayat menyuruh Terdakwa agar menjual HP tersebut namun 3 (tiga) hari kemudian Saksi Akbar Hidayat ditangkap oleh Polisi karna melakukan pencurian timbangan besi dan ditahan di Polsek Dabo Singkep, Terdakwaupun menyimpan 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black tersebut di rumah kakak Terdakwa yang bernama Susanti lalu setelah Saksi Akbar Hidayat satu minggu ditahan di Polsek Dabo Singkep kemudian Terdakwa menggunakan Handphone tersebut sebagai alat komunikasi sehari – hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Polisi karena menggunakan 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black yang bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black yang diberikan oleh Saksi Akbar Hidayat kepada Terdakwa merupakan hasil dari pencurian dan alasan Terdakwa menerima dan menyimpan serta menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix Smart 8 warna Timber Black yang merupakan dari hasil pencurian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Terdakwa saat di persidangan, Terdakwa mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang menjadi objek penadahan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black;
 2. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra bersama dengan Saksi Akbar Hidayat Alias Akbar Bin Abdul Kadir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Okta Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa yang tidur di rumah Saksi Bestari Hanafi Alias Mok yang berada di Kampung Baru Kec. Singkep dibangunkan oleh Saksi Akbar Hidayat dengan berkata "HAI BANGUN!" lalu Terdakwa melihat Saksi Bestari Hanafi Alias Mok dan Saksi Akbar Hidayat memegang HP ditangannya masing-masing lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Akbar Hidayat "DAPAT HP DARIMANA?" lalu Saksi Akbar Hidayat menjawab "ADA LAH" dan Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Akbar Hidayat dan Saksi Bestari Hanafi masuk ke kamar masing-masing, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Akbar Hidayat mengambil HP tersebut dan melihat HP tersebut, lalu Saksi Akbar Hidayat berkata kepada Terdakwa "GIMANA CARA BUKA KUNCI HP INI?" Saksi Akbar Hidayatpun menyuruh Terdakwa untuk membuka Youtube dan mencari cara bagaimana reset HP yang terkunci, kemudian Terdakwa membuka Youtube dan menonton bagaimana cara mereset HP dan mengikuti petunjuk dari Youtube sampai HP tersebut dapat dibuka kemudian Saksi Akbar Hidayat menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa HP tersebut Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Saksi Akbar Hidayat menyuruh Terdakwa agar menjual HP tersebut namun 3 (tiga) hari kemudian Saksi Akbar Hidayat ditangkap oleh Polisi karna melakukan pencurian timbangan besi dan ditahan di Polsek Dabo Singkep, Terdakwapun menyimpan 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black tersebut di rumah kakak Terdakwa yang bernama Susanti lalu setelah Saksi Akbar Hidayat satu minggu ditahan di Polsek Dabo Singkep kemudian Terdakwa menggunakan Handphone tersebut sebagai alat komunikasi sehari – hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Polisi karena menggunakan 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black yang bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black yang diberikan oleh Saksi Akbar Hidayat kepada Terdakwa merupakan hasil dari pencurian dan alasan Terdakwa menerima dan menyimpan serta menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix Smart 8 warna Timber Black yang merupakan dari hasil pencurian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolak sewaktu Saksi Akbar Hidayat memberikan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 warna Timber Black tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Para Saksi serta Terdakwa saat di persidangan, dikenali oleh Para Saksi serta Terdakwa dan benar bahwa barang bukti tersebut yang menjadi objek penadahan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepantasnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perkara: **PDM-14/DBS/Eoh.2/10/2024** tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ASMAUL FAIZA ALIAS MINUL BINTI IDUWARLIN** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum. Terdakwa juga dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga Terdakwa mengakuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia sebagai pelaku yang melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan, dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat dijadikan sebagai obyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Saksi Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra bersama dengan Saksi Akbar Hidayat Alias Akbar Bin Abdul Kadir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Oka Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa yang tidur di rumah Saksi Bestari Hanafi Alias Mok yang berada di Kampung Baru Kec. Singkep dibangunkan oleh Saksi Akbar Hidayat dengan berkata “HAI BANGUN!” lalu Terdakwa melihat Saksi Bestari Hanafi Alias Mok dan Saksi Akbar Hidayat memegang HP ditangannya masing-masing lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Akbar Hidayat “DAPAT HP DARIMANA?” lalu Saksi Akbar Hidayat menjawab “ADA LAH” dan Terdakwa sendiri hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Akbar Hidayat dan Saksi Bestari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Hanafi masuk ke kamar masing-masing, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Akbar Hidayat mengambil HP tersebut dan melihat HP tersebut, lalu Saksi Akbar Hidayat berkata kepada Terdakwa "GIMANA CARA BUKA KUNCI HP INI?" Saksi Akbar Hidayatpun menyuruh Terdakwa untuk membuka Youtube dan mencari cara bagaimana reset HP yang terkunci, kemudian Terdakwa membuka Youtube dan menonton bagaimana cara mereset HP dan mengikuti petunjuk dari Youtube sampai HP tersebut dapat dibuka kemudian Saksi Akbar Hidayat menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa HP tersebut Terdakwa simpan di dalam tas kemudian Saksi Akbar Hidayat menyuruh Terdakwa agar menjual HP tersebut namun 3 (tiga) hari kemudian Saksi Akbar Hidayat ditangkap oleh Polisi karna melakukan pencurian timbangan besi dan ditahan di Polsek Dabo Singkep, Terdakwapun menyimpan 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black tersebut di rumah kakak Terdakwa yang bernama Susanti lalu setelah Saksi Akbar Hidayat satu minggu ditahan di Polsek Dabo Singkep kemudian Terdakwa menggunakan Handphone tersebut sebagai alat komunikasi sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang telah menerima dan menyimpan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black yang diberikan oleh Saksi Akbar Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menerima dan menyimpan sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menyangka bahwa barang yang ia terima adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra dan Saksi Akbar Hidayat Alias Akbar Bin Abdul Kadir bahwa Saksi Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra bersama dengan Saksi Akbar Hidayat Alias Akbar Bin Abdul Kadir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 05.00 WIB di Kedai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Okta Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep
Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa yang tidur di rumah Saksi Bestari Hanafi Alias Mok yang berada di Kampung Baru Kec. Singkep dibangunkan oleh Saksi Akbar Hidayat dengan berkata "HAI BANGUN!" lalu Terdakwa melihat Saksi Bestari Hanafi Alias Mok dan Saksi Akbar Hidayat memegang HP ditangannya masing-masing lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Akbar Hidayat "DAPAT HP DARIMANA?" lalu Saksi Akbar Hidayat menjawab "ADA LAH" dan Terdakwa sendiri hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Akbar Hidayat dan Saksi Bestari Hanafi masuk ke kamar masing-masing, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Akbar Hidayat mengambil HP tersebut dan melihat HP tersebut, lalu Saksi Akbar Hidayat berkata kepada Terdakwa "GIMANA CARA BUKA KUNCI HP INI?" Saksi Akbar Hidayatpun menyuruh Terdakwa untuk membuka Youtube dan mencari cara bagaimana reset HP yang terkunci, kemudian Terdakwa membuka Youtube dan menonton bagaimana cara mereset HP dan mengikuti petunjuk dari Youtube sampai HP tersebut dapat dibuka kemudian Saksi Akbar Hidayat menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Hp Infinix Smart 8 warna Timber Black yang diberikan oleh Saksi Akbar Hidayat kepada Terdakwa merupakan hasil dari pencurian dan alasan Terdakwa menerima dan menyimpan serta menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix Smart 8 warna Timber Black yang merupakan dari hasil pencurian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black dan 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black, yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada pemiliknya melalui Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Tpg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmaul Faiza Alias Minul Binti Iduwarlin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.,

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaniansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.